

EFEKTIVITAS KERJA SAMA ASEAN DALAM MENGANTISIPASI TINDAK TERORISME

Oleh: Syarmila Sofia Fitri S

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The ASEAN Convention on Counter Terrorism and the ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism are the main instruments adopted to strengthen regional cooperation in facing the threat of terrorism. This study aims to determine the effectiveness of ASEAN cooperation through ACPoA-CT and to understand the development of terrorism in the Southeast Asian region as well as the implementation of ACPoA-CT by each ASEAN country.

Using qualitative methods, the ACPoA-CT has succeeded in strengthening cooperation in the areas intelligence sharing and deradicalization programs, especially in countries with better capacity such as Malaysia, Indonesia, and Singapore. The effectiveness of counter-terrorism cooperation is still limited due to the imbalance in the capacities of its member countries. Strengthened institutional and multilateral cooperation is needed to address the threat of terrorism in Southeast Asia.

Research findings indicate that ACPoA-CT reflects progress in counter-terrorism cooperation in Southeast Asia, but has not yet achieved optimal effectiveness. Within the framework of multilateral cooperation, success is highly dependent on shared commitment and equality. More comprehensive policy improvements and harmonization are needed at the regional level to maintain effective sustainability.

Keywords: ACPoA-CT, Effectiveness, Regional Cooperation, Terrorism.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang universal dalam kehidupan manusia. Dalam era globalisasi yang terus berkembang, kejahatan lintas negara seperti terorisme menjadi ancaman utama bagi perdamaian dan keamanan dunia. Terorisme merupakan tindakan kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada negara dengan tujuan untuk menciptakan

ketakutan di kalangan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya membahayakan kedaulatan suatu negara, tetapi juga mengancam stabilitas dan keamanan internasional, sehingga menjadi isu penting yang perlu dikaji dalam konteks keamanan global.¹

¹ Komariah, Mamay. "Kajian tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana internasional." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 97-112.

Aksi tindakan dari terorisme melibatkan penggunaan ancaman kekerasan dengan tujuan menimbulkan rasa takut atau kepanikan massal, yang dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa, serta kerusakan atau penghancuran terhadap infrastruktur vital, fasilitas publik, lingkungan, serta aset internasional, atas dasar kepentingan ideologis, politis.²

Kejahatan terorisme menjadi perhatian dunia pasca peristiwa 11 September 2001 yang biasa disebut peristiwa 9/11 terjadi di Amerika Serikat dengan target aksi terorisme ini pengeboman Menara *World Trade Center* dan Gedung *The Pentagon* Washington di D.C. Terjadinya aksi ini Amerika Serikat mengkampanyekan *Global War on terror* yang bertujuan agar negara-negara di dunia mulai tanggap dengan adanya aksi terorisme.³

Asia tenggara menjadi wilayah baru yang dijadikan basis oleh jaringan Al Qaeda. Didasarkan pada kondisi wilayah yang memiliki perbatasan yang tidak terlalu ketat serta pengawasan pemerintah yang minim.⁴ Sebagai respon, berbagai forum kolaborasi antarnegara untuk

memberantas kejahatan lintas negara mulai dibentuk, salah satunya adalah AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*) yang merupakan pertemuan tingkat menteri di bawah naungan ASEAN untuk membahas kejahatan lintas batas.

Dinamika hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas, serta keberagaman dalam aspek ras, etnis dan agama, yang menjadi faktor penting berkontribusi terhadap munculnya paham radikal di kawasan ini. Aktivitas teroris juga berdampak pada stabilitas dan keamanan wilayah di kawasan Asia Tenggara.⁵

Dasarnya tujuan dari aksi terorisme ini merupakan sebuah cara untuk mencapai sebuah tujuan, dengan melibatkan pemaksaan kepada pemerintah atau mempengaruhi opini publik yang dimana menimbulkan rasa ketidakamanan melalui kekerasan, dengan berupaya kelompok teroris menekan agar menuruti tuntutan atau pun mengubah kebijakan baik secara politik, ekonomi, teritorial atau dominasi ideologis.⁶

Peran aktif negara anggota ASEAN dan kerja sama bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya penting untuk mengatasi ancaman kejahatan teroris di kawasan negara-negara ASEAN. ASEAN melakukan sidang forum diskusi dan kerja sama anti-terorisme

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

³ Giuliani Agustha Namora, 2016, "Peran ASEAN Convention On Counter Terrorism Dalam Penanganan Terorisme di Filipina Periode 2011-2013", *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 4, hlm. 170.

⁴ Hadi Pradnyana, "Perspektif Kebijakan Kontra-Terrorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN", *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Hlm 12.

⁵ Y. O. Wibowo, N. U. W. Nau, dan C. H. de Fretes, "Upaya Indonesia dalam Memerangi Terorisme Melalui Kerjasama ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)," *Administrasi* 7, no. 2 (2023): 114–129.

⁶ G. P. Syukur dan J. S. Runturambi, "Evaluate the Role of the Community in Intelligence Gathering on Local Terrorism Activities," *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 3, no. 4 (2024): 883–892.

di dalam ASEAN *Regional Forum* (ARF) dan AMMTC (ASEAN *Ministerial Conference on Transnational Crime*), ASEAN telah mengadopsi Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ACCT) yang telah dirancang dan ditandatangani.⁷

ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT) merupakan konvensi yang dibentuk oleh ASEAN bertujuan untuk menanggapi isu-isu terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, terbentuknya ACCT ini pada tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina. ACCT memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat kerja sama ASEAN di bidang pemberantasan kejahatan transnasional, khususnya terorisme. Perjanjian bersifat mengikat secara hukum dan kewajiban negara yang meratifikasinya harus dipenuhi.

Pada tahun 2009, sebagai tindak lanjut penandatanganan Perjanjian ACCT, ASEAN mengembangkan rencana aksi yang disebut *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter-Terrorism* (ACPoA-CT). Rencana aksi ini dibuat untuk memandu ASEAN dalam menerapkan langkah-langkah kontra-terorisme di tingkat nasional. ASEAN sedang menyusun laporan kemajuan implementasi dan implementasi Rencana Aksi ACCT yang bertajuk *Kemajuan Implementasi ACPoA-CT*.

Isu terorisme memerlukan kerja sama melibatkan banyak pihak karena bersifat transnasional antara lain yaitu, Sifat transnasional

terorisme karena terorisme sering melibatkan jaringan internasional yang beroperasi di berbagai negara, pertukaran informasi dan intelijen untuk mencegah aksi tindakan terorisme penguatan kebijakan. Kerja sama kontra-terorisme di ASEAN menunjukkan komitmen kuat negara-negara anggota untuk bersama-sama memerangi ancaman terorisme. Namun tantangan dalam koordinasi, perbedaan kepentingan politik, dan implementasi masih menjadi hambatan utama terhadap efektivitas kerja sama ini.

KERANGKA TEORI

Tingkat Analisis: Kawasan

Dalam penelitian ini diperlukannya level analisis dalam pengkajian fokus penelitian membantu memahami objek permasalahan dalam penelitian. Dalam pemikiran Waltz level analisis suatu faktor yang memperjelas (*explanation*) yang akurat mengenai perilaku negarasehingga peneliti dapat menemukan variabelnya yang mana dapat memastikan perbuatan actor.⁸

Penulis membutuhkan tingkat analisa sebagai alat analisis yang dapat membantu menguraikan masalah penelitian. Dengan Tingkat Analisa Kawasan merujuk akan teknik ataupun metode yang akan digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memahami permasalahan di sebuah kawasan, karakteristik ataupun potensi sehingga juga untuk memahami kesulitan ataupun variasi atau pun geografis dan demografis sebuah wilayah serta kawasan yang dianggap sebagai tingkatan analisis yang berbeda.

⁷ Y. O. Wibowo, N. U. W. Nau, dan C. H. de Fretes, "Upaya Indonesia dalam Memerangi Terorisme Melalui Kerjasama ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)," *Administrasi* 7, no. 2 (2023): 114–129.

⁸ Y. Olivia, "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional," *Transnasional* 5, no. 01 (2013): 890–907.

Perspektif Multilateral Terorisme

Kerja Tentang

Sama Kontra

Dalam konteks ACPoA-CT dan kerja sama di ASEAN, keberhasilan rezim diukur berdasarkan sejauh mana rezim tersebut dapat mengatasi persoalan yang menjadi alasan pembentukannya. Berhasilnya kerja sama dalam menuntaskan masalah tersebut, maka rezim dianggap efektif. Namun, efektivitas ini menurun jika adanya kendala seperti perbedaan kapasitas antar negara anggota.

Mengambil contoh seperti terorisme yang dialami di Shanghai Cooperation Organization (SCO), yang beranggotakan beberapa negara seperti Uzbekistan, Tiongkok, Kirgistan, Rusia, Kazakhstan, dan Tajikistan. Menjadi tujuan untuk mendorong perekonomian negara dan meningkatkan serta memelihara perdamaian, pada 17 Juni 2004 dikeluarkannya Struktur Antiterorisme Regional (RATS) oleh SCO menandakan awal mulai kerja sama kontraterorisme.⁹

Dalam keefektifan ACPoA-CT, penelitian menemukan bahwa ACPoA-CT tersebut belum efektif secara maksimal mengenai terorisme disebabkan adanya beberapa faktor, ketidakseimbangan kapasitas antar negara anggota, dimana hal tersebut salah satu dari hambatan utama dalam mencapai kerja sama yang benar-benar efektif.

Diperlukannya kerja sama

multilateral yang lebih luas dengan banyaknya isu terorisme yang terjadi terutama di wilayah Asia Tenggara, karena setiap negara memiliki kerja sama keamanan yang berbeda karena tujuan masing-masing dari negara tersebut. ASEAN memanfaatkan kerangka kelembagaan yang ada untuk kerja sama ekstra regional didalam ASEAN itu sendiri.¹⁰

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif bersifat analisis dokumen. Penelitian ini meninjau literatur sebelumnya sebagai dari penelitian dan memasukkan informasi, penelitian ini mengambil sumber data dokumen ataupun sebagainya dengan melibatkan pencarian, pemilihan serta penyaringan data yang menghasilkan kutipan ataupun sebagainya. Agar mendapatkan jawaban penelitian apakah kerja sama melalui ACPoA-CT tersebut sudah efektif dan melihat bagaimana fenomena kejahatan terorisme di asia tenggara dan mengetahui implementasi negara negara ASEAN.

Salah satu teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian adalah *library research* dengan bentuk data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang berfokus pada pengumpulan data melalui sumber penelitian terdahulu, buku, jurnal, artikel serta dari berbagai social media seperti hal nya website dan media informasi lainnya yang menunjang penelitian.

⁹ Jian Zhao, Xiaowei Wang, dan Jie Zhan, "Is International Cooperation Effective in Combating Terrorism? Evidence from the Shanghai Cooperation Organization," *Applied Economics* 56, no. 47 (2024): 5575–5590.

¹⁰ Ali A. Wibisono dan Aisha R. Kusumasomantri, "Assessing the Expectations and Limitations of ASEAN-EU Counter-Terrorism Cooperation," *Journal of ASEAN Studies* 8, no. 1 (2020): 61–80.

Dibutuhkan tentunya di dalam suatu penelitian sebuah ruang lingkup yang digunakan sebagai atasan dan fokus terhadap fenomena yang diteliti. Diperlukannya batasan dalam penelitian bertujuan untuk mudahnya akses peneliti dalam mencari sumber data, pengelolaan dan menganalisa data dengan teori penelitian yang telah ditentukan dapat diselesaikan secara maksimal dan tepat sasaran. Untuk memfokuskan dan memperjelas tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi dari diratifikasinya ACCT hingga Tahun 2025, dalam meneliti sebuah kasus agar pembahasan yang sedang diteliti dapat lebih aktual dan dibahas secara maksimal. Ruang lingkup penelitian juga dapat membantu penulis untuk dapat lebih memahami dan menganalisa kasus dengan baik.

A. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi ACPoA-CT

Dalam menghadapi ancaman terorisme yang kian kompleks di kawasan Asia Tenggara, ASEAN telah mengembangkan strategi kolektif melalui ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* (ACPoA-CT).

Negara-negara anggota ASEAN mengambil langkah strategis dengan menyepakati ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* (ACPoA-CT) sebagai panduan strategis yang komprehensif dan terintegrasi bagi seluruh negara anggota dalam menangani terorisme secara kolektif. Rencana aksi ini dirancang untuk menyediakan kerangka kerja regional yang menyeluruh, yang meliputi upaya pencegahan radikalisme, peningkatan kapasitas penegakan hukum, kerja

sama dalam bidang intelijen, serta pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku terorisme.

Meskipun demikian, pelaksanaan ACPoA-CT di tiap negara ASEAN tidak berlangsung secara seragam, karena dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas institusi, sistem hukum, serta karakteristik ancaman di masing-masing negara. Adanya fokus pada implementasi yang dijelaskan dalam data ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* tersebut, antara lain; Integrasi rencana aksi, alokasi sumber daya, komunikasi dan koordinasi, kerja sama sectoral, serta pelaporan dan evaluasi.¹¹

Pelaksanaan ACPoA-CT oleh negara-negara ASEAN menunjukkan adanya keseriusan kawasan dalam membangun respons bersama yang terpadu dan strategis dalam menghadapi bahaya terorisme. Implementasi di setiap negara mencerminkan adanya adaptasi terhadap situasi domestik masing-masing. Sebagai contoh, Indonesia menjadi salah satu negara terdepan dalam melaksanakan ACPoA-CT dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2010 sebelumnya mengoperasikan Densus 88 sebagai satuan khusus penanggulangan teror.¹² Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengadopsi pendekatan deradikalisasi yang mengedepankan nilai-nilai sosial dan keagamaan, serta mendorong keterlibatan

¹¹ ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism*, 20 September 2017.

¹² Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), "Program Deradikalisasi: Pendekatan Lunak terhadap Terorisme," <https://www.bnpt.go.id>. Di akses pada tanggal 29 Juni 2025.

masyarakat sipil dalam proses rehabilitasi.

Malaysia melaksanakan implementasi ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* (ACPoA-CT) dengan fokus utama pada penahanan preventif dan pendekatan legal formal. Melalui regulasi seperti *Security Offences (Special Measures) Act* (SOSMA), *Prevention of Terrorism Act* (POTA), dan *Prevention of Crime Act* (POCA), aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menahan individu yang dicurigai terkait aktivitas terorisme tanpa harus melalui proses pengadilan konvensional.¹³ Di samping itu, Malaysia juga berperan sebagai pusat pelatihan regional melalui pendirian *Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism* (SEARCCT) di Kuala Lumpur, yang secara aktif memfasilitasi pelatihan, lokakarya, dan kerja sama regional dalam kerangka ACPoA-CT.¹⁴

Dalam kerangka ACPoA on CT, Singapura telah menjadi penyelenggara sejumlah pertemuan penting seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dan *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM-Plus) yang berkontribusi terhadap peningkatan sinergi regional dalam menghadapi radikalisme dan kekerasan ekstrem. Singapura menggabungkan strategi keamanan dengan upaya pencegahan berbasis

ideologi untuk menanggulangi ancaman terorisme. Melalui *Internal Security Act* (ISA), pemerintah memiliki kewenangan untuk menahan individu yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas terorisme, bahkan sebelum mereka melakukan aksi nyata.¹⁵ Di samping itu, Singapura membentuk *Religious Rehabilitation Group* (RRG), yang terdiri dari para ulama dan konselor keagamaan, untuk memberikan pemahaman ajaran Islam yang moderat kepada para tahanan kasus terorisme dan anggota keluarganya.¹⁶

Filipina dihadapkan pada ancaman serius dari kelompok-kelompok militan bersenjata seperti Abu Sayyaf, Maute Group, dan jaringan yang berafiliasi dengan ISIS. Pemerintah merespons dengan tindakan militer langsung, disertai pemberlakuan Undang-Undang Anti-Terrorisme 2020 yang memberikan kewenangan besar kepada aparat keamanan untuk menangkap, menahan, serta melakukan pemantauan terhadap tersangka tanpa harus melalui proses pengadilan yang cepat.¹⁷

Thailand memusatkan perhatian utamanya pada konflik separatis yang terjadi di wilayah selatan, termasuk di Pattani, Yala, dan Narathiwat. Walaupun negara ini merupakan bagian dari ACPoA-CT, pelaksanaan rencananya lebih difokuskan pada persoalan dalam negeri, dengan penanganan yang

¹³ Amnesty International, "Malaysia: SOSMA and POTA Used to Stifle Freedoms," *Amnesty International*, 2023.

¹⁴ *Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism* (SEARCCT), *About SEARCCT*, Kementerian Luar Negeri Malaysia, 2024.

¹⁵ Ministry of Home Affairs Singapore, *Internal Security Department Report*, 2022.

¹⁶ Muhammad A. Noor, "Preventive and Ideological Rehabilitation Measures in Singapore," *Journal of Southeast Asian Studies* 49, no. 3 (2018): 455–472.

¹⁷ Republic of the Philippines, *Republic Act No. 11479, Anti-Terrorism Act of 2020*.

sebagian besar dilakukan oleh aparat militer.¹⁸

Tingkat ancaman terorisme di Vietnam tergolong rendah, sehingga penerapan ACPoA-CT di negara ini lebih bersifat administratif preventif, dengan menekankan pengawasan terhadap aktivitas ideologis dan kontrol terhadap penyebaran informasi di ruang public.¹⁹

Laos tidak dihadapkan pada ancaman terorisme yang besar. Kebijakan keamanannya lebih diarahkan pada peningkatan pengamanan wilayah perbatasan serta penguatan kerja sama di tingkat regional. Pelaksanaan ACPoA-CT di Laos tercermin dari partisipasinya dalam berbagai pertemuan dan program pelatihan ASEAN, meskipun hingga kini belum terbentuk strategi nasional yang kokoh dalam menangani isu kontra-terorisme.²⁰

Kamboja menegaskan dukungannya terhadap ACPoA-CT dengan memperkuat kerja sama di tingkat regional serta membentuk satuan khusus kontra-terorisme di bawah kepolisian nasional. Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap mobilitas warga asing dan menerapkan tindakan pengamanan di titik-titik transportasi utama seperti bandara dan pelabuhan.²¹

Ketidakstabilan politik di Myanmar, khususnya pasca kudeta

militer pada 2021, telah menyebabkan kerja sama dalam upaya kontra-terorisme tidak menjadi prioritas.²² Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada penindakan terhadap kelompok oposisi dan penanganan konflik etnis, sehingga pelaksanaan strategi ACPoA-CT secara komprehensif tidak berjalan optimal.

Brunei menerapkan kebijakan kontra-terorisme dengan pendekatan yang tidak terbuka secara luas, namun tetap dilakukan secara konsisten. Fokus utama negara ini adalah pada penguatan pendidikan agama yang moderat, pengendalian ketat terhadap materi keagamaan, serta keterlibatan aktif dalam forum-forum keamanan ASEAN. Meskipun tidak pernah mengalami kasus terorisme besar, Brunei tetap memberikan dukungan terhadap ACPoA-CT sebagai wujud komitmen terhadap solidaritas di kawasan regional.²³

Keberhasilan ACPoA-CT

Ancaman terorisme di Asia Tenggara, merupakan bagian dari tantangan global, semakin menunjukkan karakter lintas batas yang memerlukan respons yang lebih terkoordinasi dan strategis.

Melalui ACPoA-CT, negara-negara ASEAN berupaya menangani terorisme dengan pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup kebijakan, lembaga, serta strategi implementasinya. Namun, pencapaian yang diperoleh dari implementasi rencana ini tidak terlepas dari berbagai tantangan.

¹⁸ International Crisis Group, "Jihadism in Southern Thailand: A Phantom Menace," Crisis Group Report, 2023.

¹⁹ U.S. Department of State, Country Reports on Terrorism 2023: Vietnam.

²⁰ ASEAN Secretariat, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, Summary Report, 2024.

²¹ Human Rights Watch, "Cambodia: Government Expands Surveillance," HRW Report, 2023.

²² UN Human Rights Council, "Myanmar: Situation of Human Rights," A/HRC/52/CRP.3, 2024.

²³ ASEANAPOL, Brunei Counter-Terrorism Overview, Brunei Police, 2024.

Setiap negara anggota dihadapkan pada masalah terkait kapasitas kelembagaan, perbedaan prioritas kebijakan, serta dinamika sosial politik yang berbeda di masing-masing negara. Meski demikian, pencapaian dalam hal kerja sama antar negara, penguatan institusi penanggulangan terorisme, dan inovasi dalam pencegahan radikalisme menunjukkan bahwa ACPoA-CT telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam memperkuat ketahanan kawasan terhadap ancaman terorisme.

Keberhasilan implementasi ACPoA-CT dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk pencapaian terukur dalam berbagai aspek kerja sama dan upaya penanggulangan yang lebih terkoordinasi. Pada bagian berikut, dijelaskan sejumlah pencapaian nyata yang telah diraih ASEAN dalam upaya menanggulangi terorisme melalui ACPoA-CT. Salah satu pencapaian utama dalam implementasi ACPoA-CT adalah peningkatan koordinasi antarnegara anggota ASEAN dalam menangani ancaman terorisme lintas negara. Salah satu bentuk koordinasi yang telah dikembangkan adalah melalui pertemuan rutin seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* dan *Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*. Pentingnya koordinasi ini terlihat pada kerja sama dalam pertukaran informasi intelijen dan penegakan hukum bersama.²⁴

²⁴ ASEAN Secretariat, *ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025* (Jakarta: ASEAN, 2016).

ASEAN juga berfokus pada pengembangan kapasitas negara-negara anggotanya dalam menangani terorisme melalui berbagai program pelatihan, seminar, dan lokakarya. Sebagai contoh, *Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism (SEARCCT)* di Kuala Lumpur, Malaysia, berperan penting dalam pelatihan aparat keamanan ASEAN.²⁵

ASEAN telah berhasil mengharmonisasi kebijakan dan regulasi antar negara anggota untuk memperkuat penegakan hukum. Sebagai contoh, Singapura menggunakan *Internal Security Act (ISA)* untuk menahan individu yang dicurigai terlibat dalam kegiatan terorisme, bahkan sebelum tindakan kriminal terjadi. Ini memberi otoritas lebih besar kepada pemerintah untuk bertindak cepat dalam menangani ancaman.²⁶

ASEAN menjalin kemitraan internasional dengan berbagai negara besar dan organisasi internasional, seperti PBB dan INTERPOL, untuk memperkuat kapasitas penanggulangan terorisme. Melalui kemitraan ini, ASEAN memperoleh pendanaan, teknologi, dan pelatihan yang diperlukan untuk memperkuat upaya penanggulangan terorisme di tingkat nasional. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN juga berkolaborasi dengan INTERPOL untuk mengkoordinasikan upaya

²⁵ Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism (SEARCCT), "Annual Report 2022," Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism, <https://www.searcct.gov.my>. Di akses pada tanggal 30 Juni 2025.

²⁶ Chia, S., "Singapore's Internal Security Act and the Debate on Human Rights," *Asian Security* 15, no. 1 (2019): 42-58.).

penanggulangan terorisme secara global dan regional.²⁷

Hambatan ACPoA-CT

Pelaksanaan ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter-Terrorism* (ACPoA-CT) yang telah disepakati menjadi langkah krusial dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks di Asia Tenggara. Sebagai organisasi yang mengedepankan prinsip non-interference dan konsensus dalam pengambilan keputusan, ASEAN berhadapan dengan tantangan dalam mengoordinasikan kerja sama antar negara yang memiliki latar belakang politik, sosial, dan ekonomi yang sangat beragam²⁸

Salah satu hambatan utama yang muncul adalah ketidaksesuaian antara kapasitas negara-negara anggota dalam hal sumber daya dan kemampuan teknis. Negara-negara dengan kapasitas lebih tinggi sering kali dapat melaksanakan program yang lebih maju, sementara negara-negara dengan keterbatasan anggaran dan teknologi kesulitan dalam menerapkan kebijakan yang serupa.²⁹ Selain itu, perbedaan kepentingan politik di antara negara-negara anggota ASEAN turut menjadi kendala besar. Setiap negara memiliki prioritas nasional yang mungkin tidak selalu sejalan dengan

visi bersama, menyulitkan tercapainya kesepakatan yang efektif dalam menghadapi ancaman terorisme yang bersifat lintas batas.³⁰

Hambatan lain terkait dengan koordinasi intelijen antar negara anggota, yang dihadapkan pada kendala prinsip non-interference dan kurangnya mekanisme yang efektif untuk berbagi informasi. Hal ini menghambat upaya untuk merespons dengan cepat terhadap ancaman terorisme yang semakin berkembang.³¹ Selain itu, perbedaan sosial dan budaya antar negara ASEAN juga menjadi faktor yang harus diperhatikan. Variasi pemahaman terhadap isu ideologi dan deradikalisasi di setiap negara dapat menyebabkan perbedaan dalam pendekatan terhadap pencegahan ekstremisme.

Analisis Efektivitas ACPoA-CT

Keefektifan ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter-Terrorism* (ACPoA-CT) dapat dinilai dari berbagai dimensi, mulai dari kerja sama intelijen antar negara, pencapaian dalam deradikalisasi, hingga peningkatan kapasitas negara-negara ASEAN dalam menangani ancaman terorisme. Sejak diadopsi pada tahun 2007, ACPoA-CT telah menunjukkan kemajuan dalam mengatur respons kolektif terhadap ancaman terorisme yang semakin kompleks, dengan fokus pada pendekatan multilateral yang

²⁷ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *ASEAN's Engagement with International Partners in Counter-Terrorism* (Vienna: UNODC, 2021).

²⁸ Mely Caballero-Anthony, *ASEAN Security Cooperation: A Comprehensive Assessment* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), 122.

²⁹ Acharya, Amitav. *The ASEAN Regional Forum: A Multilateral Diplomacy Approach to Regional Security* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 101.

³⁰ ASEAN, *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter-Terrorism* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2007).

³¹ Christopher Roberts, "The ASEAN Regional Forum and the Challenge of Non-Interference in the Context of Counter-Terrorism," *Asian Security*, Vol. 9, No. 3 (2013): 248-250.

berbasis pada konsensus. Namun, pelaksanaan dan hasil yang dicapai tidak selalu konsisten, karena dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan kontekstual yang mempengaruhi efektivitasnya.

Berdasarkan data, informasi yang dibagikan oleh negara-negara ini telah membantu negara anggota lainnya, seperti Filipina, dalam menggagalkan beberapa serangan teror yang direncanakan oleh kelompok ekstremis, termasuk mereka yang terafiliasi dengan ISIS.³² Keberhasilan dalam hal ini mencerminkan pentingnya kolaborasi intelijen dalam kerangka ACPoA-CT, yang menjadi aspek penting dalam mengantisipasi ancaman terorisme yang terus berkembang dan bersifat transnasional.

Namun, pencapaian tersebut tidak datang tanpa tantangan. Keterbatasan kapasitas teknis dan infrastruktur negara-negara tertentu, seperti Laos dan Myanmar, memengaruhi kecepatan dan efektivitas implementasi kebijakan kontra-terorisme yang diadopsi dalam kerangka ACPoA-CT.³³ Negara-negara dengan anggaran terbatas dan kurangnya teknologi mutakhir menghadapi kesulitan untuk mengikuti program yang lebih canggih, seperti pelatihan bersama, simulasi serangan teror, atau mekanisme pemantauan keamanan yang efisien. Ketidakseimbangan kapasitas ini menciptakan ketidaksejajaran dalam kemampuan

implementasi kebijakan di seluruh ASEAN, yang mengurangi efektivitas kolektif dalam menghadapi ancaman terorisme.

Efektivitas terwujud melalui penerapan berbagai mekanisme terintegrasi, seperti berbagi informasi intelijen, penyeragaman regulasi anti-terorisme, penyelenggaraan pelatihan bersama, serta penguatan kapasitas lembaga penegak hukum. Tantangan terbesar dalam implementasi ACPoA-CT adalah perbedaan kepentingan politik antar negara anggota ASEAN. Seperti yang diamati dalam praktiknya, negara-negara anggota ASEAN memiliki prioritas nasional yang bervariasi terkait dengan ancaman terorisme.³⁴ Sebagai contoh, Thailand lebih fokus pada penanganan konflik separatist di wilayah selatannya, sedangkan negara-negara seperti Indonesia dan Filipina lebih berorientasi pada ekstremisme internasional yang berasal dari kelompok teroris seperti ISIS.

Prinsip non-interference yang dipegang oleh ASEAN sebagai dasar hubungan antarnegara anggota juga menjadi penghalang dalam hal koordinasi intelijen dan berbagi informasi. Dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin canggih dan lintas negara, keterbatasan dalam berbagi intelijen yang cepat dan transparan sangat merugikan. Tanpa adanya mekanisme berbagi informasi yang lebih cepat dan efektif, respons terhadap ancaman seringkali terhambat, yang dapat berakibat fatal

³² Della-Giacoma, J. (2018). *Counter-Terrorism and Regional Security Cooperation in Southeast Asia*. *International Relations and Security Studies*, 22(1), 47-68.

³³ Ball, T. (2019). *The Impact of ASEAN's Limited Capacity on Counter-Terrorism Strategies*. *Security Studies Journal*, 18(3), 67-88.

³⁴ Thakur, R. (2016). *The ASEAN Way: The Limits of Regional Cooperation in Counter-Terrorism*. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 9(4), 45-65.

ketika ancaman terorisme berkembang dengan sangat cepat.

Keberhasilan kerja sama multilateral, dalam hal ini, sangat bergantung pada seberapa baik negara-negara ASEAN dapat mengatasi perbedaan ini dan beradaptasi dengan dinamika perubahan ancaman terorisme global. ASEAN perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki keterbatasan kapasitas dan teknologi, melalui program bantuan teknis dan peningkatan infrastruktur, agar negara-negara tersebut dapat berpartisipasi secara maksimal dalam inisiatif ini.

Dari perspektif pribadi, meskipun ACPoA-CT telah mencatat beberapa keberhasilan, tantangan terbesar dalam memperkuat kerja sama ini adalah kesulitan dalam mencapai pendekatan yang seragam di antara negara-negara anggota ASEAN. Perbedaan dalam kapasitas ekonomi dan politik, serta ketidakseimbangan dalam kemampuan teknis negara-negara anggota, menghalangi tercapainya hasil yang optimal dalam penanggulangan terorisme.

ASEAN perlu lebih fokus pada peningkatan kapasitas negara-negara yang lebih lemah melalui bantuan teknis dan penguatan infrastruktur di negara-negara yang memiliki keterbatasan. Selain itu, mekanisme berbagi informasi harus diperkuat dengan cara yang tidak melanggar prinsip non-interference, tetapi tetap memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien.

Maka dari itu disimpulkan bahwa ACPoA-CT telah mencatatkan beberapa keberhasilan dalam meningkatkan kerja sama antara negara-negara ASEAN dalam

penanggulangan terorisme, banyak tantangan struktural yang perlu diatasi agar kerja sama ini dapat lebih efektif. Kerja sama negara-negara ASEAN melalui ACPoA-CT dapat dianggap efektif dalam beberapa aspek, seperti peningkatan koordinasi intelijen dan program deradikalisasi, terutama antara negara-negara yang memiliki kapasitas lebih maju seperti Singapura dan Indonesia.

Namun, keefektifan dari ACPoA-CT belum sepenuhnya optimal, efektivitasnya terbatas oleh perbedaan kapasitas, kepentingan politik yang bervariasi, dan kendala dalam berbagi intelijen secara cepat dan terbuka serta masih adanya aksi terorisme yang terjadi di negara anggota ASEAN. Meskipun ada pencapaian penting, tantangan struktural ini menghambat kerja sama yang lebih optimal. Jadi, meskipun ada hasil positif, kerja sama ini belum sepenuhnya efektif secara keseluruhan.

B. KESIMPULAN

Terjadinya serangan di Amerika Serikat pada 11 September 2001 mengalihkan perhatian global yang menyebabkan ribuan korban jiwa, karena hal ini memicu terutama di Asia Tenggara meningkatkan upaya kontra terorisme nya. Terorisme meningkat setelah peristiwa 9/11 dan para pemimpin ASEAN menyepakati untuk memberantas terorisme di kawasan tersebut hingga mencari solusi.

ASEAN menghadapi tantangan yang dimana bisa mempersatukan kepentingan sebuah kawasan yang kompleks karena masing-masing negara ASEAN juga menghadapi perbedaan persepsi

ataupun strategi penanganan terorisme.

Penanganan tindak terorisme dilakukan berbagai upaya kerja sama regional maupun nasional. ASEAN memainkan peran untuk membangun mekanisme kerja sama melalui *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) sebagai dasar hukum penanganan terorisme di kawasan. Setiap negara ASEAN membentuk satuan tugas khusus penanggulangan terorisme nya sendiri. ASEAN memperluas kerja sama dengan mitra internasional seperti Australia, Amerika Serikat dan China melalui pertukaran intelijen, serta pelatihan kontra-terorisme.

Pelaksanaan ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* (ACPoA-CT) mencerminkan keseriusan negara-negara anggota ASEAN dalam membangun suatu sistem kerja sama regional guna menghadapi tantangan terorisme yang semakin rumit dan melintasi batas negara.

ACPoA-CT menunjukkan sejumlah kemajuan, namun belum sepenuhnya mencapai tingkat kerja sama yang optimal. Masih adanya kesenjangan kapasitas teknis dan ketidakharmonisan dalam kebijakan politik antarnegara menjadi faktor yang menghambat terbentuknya respons kolektif yang kuat. Dalam kerangka teori kerja sama multilateral, keberhasilan suatu kolaborasi sangat bergantung pada prinsip kesetaraan, komitmen bersama. Keberhasilan yang telah dicapai, seperti peningkatan kerja sama, pelatihan bersama, pertukaran informasi, dan program deradikalisasi, menunjukkan bahwa pendekatan regional melalui ASEAN membawa dampak positif.

Meskipun demikian, bahwa kerja sama ini telah menghasilkan beberapa capaian positif, seperti peningkatan kapasitas melalui pelatihan bersama, adopsi prosedur bersama, serta pembentukan forum-forum koordinatif di tingkat regional. Namun, capaian-capaian tersebut belum mampu mengatasi tantangan struktural yang lebih mendasar, sehingga dampak nyata dari rencana aksi ini masih terbatas.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ASEAN telah menunjukkan komitmen politik dalam penanggulangan terorisme melalui ACPoA-CT, efektivitas nyata dari kebijakan ini masih terbatas ataupun belum optimal secara keseluruhan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukannya penguatan mekanisme koordinasi, pembangunan kepercayaan antar negara anggota, serta peningkatan kapasitas kolektif yang merata.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav. *The ASEAN Regional Forum: A Multilateral Diplomacy Approach to Regional Security* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 101.
- Ali A. Wibisono dan Aisha R. Kusumasomantri, "Assessing the Expectations and Limitations of ASEAN-EU Counter-Terrorism Cooperation," *Journal of ASEAN Studies* 8, no. 1 (2020): 61–80.
- Amnesty International, "Malaysia: SOSMA and POTA Used to Stifle Freedoms," *Amnesty International*, 2023.

- ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism*, 20 September 2017.
- ASEAN Secretariat, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, Summary Report, 2024.
- ASEAN Secretariat, ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025 (Jakarta: ASEAN, 2016).
- ASEAN, *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter-Terrorism* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2007).
- ASEANAPOL, Brunei Counter-Terrorism Overview, Brunei Police, 2024.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), "Program Deradikalisasi: Pendekatan Lunak terhadap Terorisme," <https://www.bnpt.go.id>. Di akses pada tanggal 29 Juni 2025.
- Ball, T. (2019). *The Impact of ASEAN's Limited Capacity on Counter-Terrorism Strategies*. *Security Studies Journal*, 18(3), 67-88.
- Chia, S., "Singapore's Internal Security Act and the Debate on Human Rights," *Asian Security* 15, no. 1 (2019): 42-58).
- Christopher Roberts, "The ASEAN Regional Forum and the Challenge of Non-Interference in the Context of Counter-Terrorism," *Asian Security*, Vol. 9, No. 3 (2013): 248-250.
- Della-Giacoma, J. (2018). *Counter-Terrorism and Regional Security Cooperation in Southeast Asia*. International Relations and Security Studies, 22(1), 47-68.
- G. P. Syukur dan J. S. Runturambi, "Evaluate the Role of the Community in Intelligence Gathering on Local Terrorism Activities," *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 3, no. 4 (2024): 883–892.
- Giuliani Agustha Namora, 2016, "Peran ASEAN Convention On Counter Terrorism Dalam Penanganan Terorisme di Filipina Periode 2011-2013", *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 4, hlm. 170.
- Hadi Pradnyana, "Perspektif Kebijakan Kontra-Terrorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN", *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Hlm 12.
- Human Rights Watch, "Cambodia: Government Expands Surveillance," HRW Report, 2023.
- International Crisis Group, "Jihadism in Southern Thailand: A Phantom Menace," Crisis Group Report, 2023.
- Jian Zhao, Xiaowei Wang, dan Jie Zhan, "Is International Cooperation Effective in Combating Terrorism? Evidence from the Shanghai Cooperation Organization," *Applied Economics* 56, no. 47 (2024): 5575–5590.
- Komariah, Mamay. "Kajian tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana internasional." *Jurnal Ilmiah*

- Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 97-112.
- Mely Caballero-Anthony, *ASEAN Security Cooperation: A Comprehensive Assessment* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), 122.
- Ministry of Home Affairs Singapore, *Internal Security Department Report*, 2022.
- Muhammad A. Noor, "Preventive and Ideological Rehabilitation Measures in Singapore," *Journal of Southeast Asian Studies* 49, no. 3 (2018): 455–472.
- Republic of the Philippines, *Republic Act No. 11479, Anti-Terrorism Act of 2020*.
- Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism (SEARCCT), "Annual Report 2022," Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism, <https://www.searcct.gov.my>. Di akses pada tanggal 30 Juni 2025.
- Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism* (SEARCCT), *About SEARCCT*, Kementerian Luar Negeri Malaysia, 2024.
- Thakur, R. (2016). *The ASEAN Way: The Limits of Regional Cooperation in Counter-Terrorism*. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 9(4), 45-65.
- U.S. Department of State, *Country Reports on Terrorism 2023: Vietnam*.
- UN Human Rights Council, "Myanmar: Situation of Human Rights," A/HRC/52/CRP.3, 2024.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *ASEAN's Engagement with International Partners in Counter-Terrorism* (Vienna: UNODC, 2021).
- Y. Olivia, "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional," *Transnasional* 5, no. 01 (2013): 890–907.
- Y. O. Wibowo, N. U. W. Nau, dan C. H. de Fretes, "Upaya Indonesia dalam Memerangi Terorisme Melalui Kerjasama ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)," *Administrasi* 7, no. 2 (2023): 114–129.